



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN

SEKOLAH MENGENGAH ATAS NEGERI 1 SITUBONDO

KABUPATEN SITUBONDO

TENTANG

PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK, SISTEM DEMOKRASI,

DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN

DI KABUPATEN SITUBONDO

Nomor: 3/HK.02/K.JI-25/10/2025

Nomor : 400.3.8/486/101.6.6.1/2025

Pada Hari Rabu Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-10-2025), bertempat di Ruang Media Center Kantor Bawaslu Kabupaten Situbondo, Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) oleh dan antara:

1. Nama : **AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag.**

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo yang berkedudukan di Jl. PB. Sudirman, Karang Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **DWI RETNO SUSANTI, S.Pd., M.Pd.**

Jabatan : Kepala SMAN 1 Situbondo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMAN 1 Situbondo yang merupakan lembaga pendidikan tingkat atas yang berkedudukan di Jl. Pb. Sudirman No.5a, Karang

Asem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Lembaga Pendidikan Tingkat Atas merupakan salah satu lembaga yang merupakan pusat konsentrasi Pemilih Pemula pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa dengan adanya peningkatan teknologi, perkembangan dinamika khususnya pencegahan *money politic* serta pengetahuan tentang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Situbondo maka dianggap penting untuk melakukan Pendidikan Politik terhadap Pemilih Pemula;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, **PARA PIHAK** bersepakat menyusun Nota Kesepahaman sebagai dasar koordinasi pelaksanaan dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Situbondo melalui Pendidikan Politik.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Danjenjang Pendidikan Menengah;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Berdasarkan hal dimaksud di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama di Bidang Pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Situbondo melalui pelaksanaan Pendidikan Politik dan Pencegahan *Money Politic* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
3. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Terdapat tiga lembaga utama, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
4. Pemilos adalah salah satu implementasi pendidikan politik bagi siswa melalui proses pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dengan SMAN 1 Situbondo;
2. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, sistem demokrasi, dan pengawasan partisipatif pemilu di Kabupaten Situbondo;
3. Memberi pengertian bersama bagi **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan politik, sistem demokrasi, dan pengawasan partisipatif pemilu di Kabupaten Situbondo.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan Politik;
2. Sosialisasi Sistem Demokrasi dan Pemilu;
3. Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Pasal 4
PELAKSANAAN

1. **PIHAK KESATU** melaksanakan tugas:
 - (a) Menyelenggarakan pendidikan politik, sistem demokrasi, dan pengawasan partisipatif pemilu di Kabupaten Situbondo;
 - (b) Memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (PEMILOS);
 - (c) Memfasilitasi kegiatan **PARA PIHAK** dalam menunjang pelaksanaan pendidikan politik, sosialisasi sistem demokrasi dan Pelaksanaan Pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (PEMILOS).
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas:
 - a. Memfasilitasi sumber daya manusia dalam hal ini pemilih pemula untuk menjadi peserta dalam penyelenggaraan pendidikan politik, sistem demokrasi, pengawasan partisipatif pemilu di Kabupaten Situbondo;

- b. Memfasilitasi tempat dan hal yang berkaitan lainnya dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan pendidikan politik, sistem demokrasi, pengawasan partisipatif pemilu di Kabupaten Situbondo;
- c. Membentuk atau menunjuk tim pelaksana dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan politik, sistem demokrasi, pengawasan partisipatif pemilu di Kabupaten Situbondo dan pelaksanaan pemilihan Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (PEMILOS).

Pasal 5

SOSIALISASI

Nota Kesepahaman ini disosialisasikan dan disebarluaskan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester;
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya;
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagai akibat yang timbul dari Nota Kesepahaman ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau masih berjalan setelah berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10
KORESPODENSI

1. Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

(a) **PIHAK PERTAMA**

- i. Nama : Sahriyanto, SH.
Jabatan : PPPK Bawaslu Kabupaten Situbondo
No. HP : 0823 3648 1105
Alamat : Jl. PB. Sudirman Karang Asem Kel. Patokan Kec. Situbondo
- ii. Nama : Moch.Sullam, S.Pd.
Jabatan : PPPK Bawaslu Kabupaten Situbondo
No. HP : 0852 3600 6111
Alamat : Jl. PB. Sudirman Karang Asem Kel. Patokan Kec. Situbondo

(b) **PIHAK KEDUA**

- i. Nama : Nurkhotib, S.Pd
Jabatan : Wakasek Bidang Humas SMAN 1 Situbondo
No. HP : 0812 5278 7820
Alamat : Jl. PB. Sudirman No.5A Kel. Patokan Kec. Situbondo

ii. Nama : Eko Adi Harijanto, S.Pd
Jabatan : Wakasek Bidang Kesiswaan SMAN 1 Situbondo
Tlp/HP : 0823 3088 0999
Alamat : Jalan PB. Sudirman No.5A Kel. Patokan Kec. Situbondo

2. Dalam hal terdapat penggantian pihak penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak penggantian pihak penghubung.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam bentuk rangka 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo



AHMAD FARID MA'RUF, S.Ag

PIHAK KEDUA
Kepala SMAN 1 Situbondo



DWI RETNO SUSANTI, S.Pd., MMPd
NIP. 19710524 199301 2 001